

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN DI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Andri Sumarna¹, Hendra Warman²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: andrielina9894@gmail.com¹ hendrawarman@iblam.ac.id²

Abstrak

Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mendukung performa pelayanan yang lebih cepat, dinamis dan profesional. Salah satunya dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, maka mengakibatkan adanya perubahan dalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang selanjutnya disebut pengangkatan pejabat ke dalam Jabatan fungsional melalui penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang berkompeten.

Kata Kunci: Penyetaraan, Jabatan Administrasi, Jabatan fungsional

Abstract

Bureaucratic simplification aims to support faster, dynamic and professional service performance. One of them is by equalizing administrative positions into functional positions. With this policy change, it resulted in a change in the equalization of administrative positions into functional positions which is hereinafter referred to as the appointment of officials into functional positions through adjustments/Inpassing to equivalent functional positions. The purpose of this study is to create a more dynamic and professional bureaucracy as an effort to increase effectiveness and efficiency to support the performance of government services to the public. The research method is qualitatively descriptive with in-depth interviews with competent selected informants.

Keywords: Equalization, Administrative Position, Functional position



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Mengutip salah satu isi pidato Presiden Joko Widodo pada saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 bahwa meminta jabatan eselon III dan IV untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Presiden menekankan bahwa Pemerintah perlu segera melakukan pembenahan birokrasi terkait kebijakan penghapusan eselon III dan IV. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Pemerintah secara maraton melakukan berbagai upaya pembenahan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV) dan Jabatan

Pelaksana (Eselon V). Adapun jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (UU No. 5, 2014).

Hal tersebut di atas, juga didukung Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, yang mengaku mendukung rencana Kementerian PAN-RB untuk mengurangi jabatan eselon di struktur organisasi PNS. Pihaknya bahkan me-ngusulkan agar jabatan fungsional yang akan ditambah sebagai pengganti dihapuskannya eselon III, IV, dan V, tidak hanya jabatan fungsional yang umum, melainkan juga yang khusus (Biro Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 1 Maret 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsijabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut, ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. Disisi lain, penghapusan jabatan eselon III dan IV bertujuan mengubah pola pikir PNS yang selama ini cenderung mengejar jabatan tanpa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Pejabat yang memiliki sikap seperti itu tentunya merugikan pemerintah dan masyarakat

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dekriptif dengan triangulasi data pada metode yaitu melalui wawancara mendalam dan review atas beberapa regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi dan sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panduan bagi seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a94);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a77);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162a\);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1MG);


5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES7|2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES|3574|2021 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ditemukan beberapa masalah penting, dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan masalah (problem questions) sebagai berikut:

1. Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang berasal dari pejabat administrator atau pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.
2. Pelaksanaan tugas koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada angka 1 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 dan dimasukkan ke dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
3. Dalam hal terdapat jabatan administrator atau pengawas yang tidak dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional maka ditetapkan pejabat fungsional sebagai koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional dengan mempertimbangkan uraian fungsi dan peta jabatan satuan kerja.
4. Penetapan koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional oleh kepala satuan kerja baik untuk kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masing-masing.
5. Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya, dan pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai sub-koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
6. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka: a. pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional; atau b. pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
7. Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 berasal dari satuan kerja masing-masing.
8. Dalam hal pada satuan kerja tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 6, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional dapat berasal dari luar satuan kerja melalui mekanisme mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mempertimbangkan uraian fungsi dan peta jabatan satuan kerja. ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mempertimbangkan uraian fungsi dan peta jabatan satuan kerja.
9. Pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional paling singkat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
10. Penetapan koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional dapat dilakukan evaluasi sebelum kurun waktu 1 (satu) tahun dalam hal koordinator atau subkoordinator: a.

- mengajukan pindah/mutasi ke satuan kerja lain; b. mengajukan alih jabatan atau dipromosikan ke dalam jabatan lain; atau c. berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
11. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan tindak lanjut yang diperlukan dilakukan oleh kepala satuan kerja dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi organisasi.
 12. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kordinator dan subkoordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 250/o (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator jabatan fungsiona! paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
 13. Surat penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh kepala satuan kerja masing-masing dengan tembusan kepada pimpinan unit utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungannya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
 14. Selain menyampaikan tembusan kepada pimpinan unit utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan satuan kerja, surat penetapan koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional juga ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah ditetapkan.

Pejabat Administrasi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, dapat kembali duduk di jabatan fungsional yang sama melalui mekanisme pengangkatan kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional dan diatur dalam PermenPANRB jabatan fungsional terkait. Pengangkatan kembali ke jabatan fungsional harus memiliki keterkaitan tugas dan fungsi jabatan dengan tugas dan fungsi unit kerja atau dilakukan penempatan kembali sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya. Berikut adalah Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalia Penyakit Setelah Penyetaraan:



Gambar 1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Instansi Pemerintah perlu melaksanakan langkah sebagai berikut:

1. identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja
2. pemetaan Jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi
3. pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat di duduki Pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi;
4. penyelarasan Tunjangan Jabatan Fungsional dengan Tunjangan

Jabatan Administrasi dengan menghitung penghasilan dalam Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional; dan Penyetaraan kelas Jabatan Fungsional dengankelas Jabatan Administrasi. penyetaraan jabatan tidak menyetarakan pangkat yang melekat pada Pejabat Administrasi, penyetaraan jabatan hanya dilakukan terhadap jabatan yang diduduki oleh Pejabat Administrasi ke dalam jenjang jabatan fungsionalnya yang setara. Apabila pangkat berada di bawah kepangkatan atau di atas kepangkatan dalam jenjang jabatan fungsional yang disetarakan.

Pembahasan

Pejabat fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional pada jenjang jabatan sebagai berikut:

fungsional yang disetarakan, tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional pada jenjang jabatan yang disetarakan, sebagai berikut:

- a. Apabila Administrator memiliki pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), Administrator tetap disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
- b. Apabila Pengawas memiliki pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang Penata (III/c), Pengawas disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli muda.
- c. Apabila Pengawas memiliki pangkat/golongan ruang di atas pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- d. Apabila Pelaksana (Eselon V) memiliki pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a), Pelaksana (Eselon V) disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama
- e. Apabila Pelaksana (Eselon V) memiliki pangkat/golongan ruang di atas pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama.

Berdasarkan surat 6951/B-BJ.01.01/SD/C/2021 Badan Kepegawaian Negara :

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kepegawaian yang terdiri atas: (1) Analis SDM Aparatur, (2) Asesor SDM Aparatur, (3) Auditor Manajemen ASN, dan (4) Pranata SDM Aparatur, bertanggung jawab terhadap kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Kepegawaian.
2. Untuk menyamakan pemahaman dalam penyusunan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian hasil penyetaraan jabatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah Angka Kredit Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 surat ini.
 - b. Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian yang menggunakan metode konvensional disusun dan dibuat seperti contoh yang tercantum dalam Lampiran 2 surat ini.
 - c. Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian yang menggunakan metode integrasi disusun dan dibuat seperti contoh yang tercantum dalam Lampiran 3 surat ini.
 - d. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan c ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi masing-masing.

- e. Distribusi besaran angka kredit konvensional ditetapkan dari Pendidikan dan Tugas Pokok sedangkan distribusi angka kredit Integrasi ditetapkan hanya dari tugas pokok

Angka Kredit Penyetaraan Jabatan

ANGKA KREDIT PENSETARAAN JABATAN

A. Pangkat Normatif

Jabatan Administrasi	Pangkat / Golongan Ruang	Jenjang Jabatan Fungsional	Angka Kredit	
			Konvensional	Konversi-Integrasi
≥ 4 Tahun				
Administrator Eselon III	IV/a	Ahli Madya	550	150
Pengawas Eselon IV	III/c	Ahli Muda	300	100
Pelaksana Eselon V	III/a	Ahli Pertama	150	50
3 ≤ Tahun < 4				
Administrator Eselon III	IV/a	Ahli Madya	512,5	112,5
Pengawas Eselon IV	III/c	Ahli Muda	275	75
Pelaksana Eselon V	III/a	Ahli Pertama	137,5	37,5
2 ≤ Tahun < 3				
Administrator Eselon III	IV/a	Ahli Madya	475	75
Pengawas Eselon IV	III/c	Ahli Muda	250	50
Pelaksana Eselon V	III/a	Ahli Pertama	125	25
1 ≤ Tahun < 2				
Administrator Eselon III	IV/a	Ahli Madya	437,5	37,5
Pengawas Eselon IV	III/c	Ahli Muda	225	25
Pelaksana Eselon V	III/a	Ahli Pertama	112,5	12,5
< 1 Tahun				
Administrator Eselon III	IV/a	Ahli Madya	400	0
Pengawas Eselon IV	III/c	Ahli Muda	200	0
Pelaksana Eselon V	III/a	Ahli Pertama	100	0

Gambar 2.

B. Pangkat di Atas Jenjang Jabatan atau Pangkat Puncak

Jabatan Administrasi	Pangkat / Golongan Ruang	Jenjang Jabatan Fungsional	Angka Kredit	
			Konvensional	Konversi-Integrasi
Administrator Eselon III	IV/b	Ahli Madya	500	150
Pengawas Eselon IV	IV/b	Ahli Muda	300	100
	IV/a		300	100
Pelaksana Eselon V	III/d	Ahli Pertama	300	100
	III/b		150	50
	III/c		150	50

C. Pangkat di Bawah Jenjang Jabatan

Jabatan Administrasi	Pangkat / Golongan Ruang	Jenjang Jabatan Fungsional	Angka Kredit	
			Konvensional	Konversi-Integrasi
≥ 4 Tahun				
Administrator Eselon III	III/d	Ahli Madya	450	150
Pengawas Eselon IV	III/b	Ahli Muda	250	100
Pelaksana Eselon V	III/d	Ahli Pertama	150	50
3 ≤ Tahun < 4				
Administrator Eselon III	III/d	Ahli Madya	412,5	112,5
Pengawas Eselon IV	III/b	Ahli Muda	225	75
Pelaksana Eselon V	III/d	Ahli Pertama	137,5	37,5
2 ≤ Tahun < 3				
Administrator Eselon III	III/d	Ahli Madya	375	75
Pengawas Eselon IV	III/b	Ahli Muda	200	50
Pelaksana Eselon V	III/d	Ahli Pertama	125	25
1 ≤ Tahun < 2				
Administrator Eselon III	III/d	Ahli Madya	337,5	37,5
Pengawas Eselon IV	III/b	Ahli Muda	175	25
Pelaksana Eselon V	III/d	Ahli Pertama	112,5	12,5

Gambar 3.

< 1 Tahun				
Administrator Eselon III	III/d	Ahli Madya	300	0
Pengawas Eselon IV	III/b	Ahli Muda	150	0
Pelaksana Eselon V	III/d	Ahli Pertama	100	0

Gambar 4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan dengan kriteria: tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu. Jabatan Administrasi yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan adalah jabatan yang terdampak (dihapus) dalam penyederhanaan birokrasi. Disarankan agar perlunya sosialisasi kebijakan baru untuk seluruh satuan kerja secara berkala. Instansi Pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi.

DAFTAR PUSAKA

- Daniarsyah, D. (2020). Menghalau perilaku kontraproduktif : transformasi jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 4(1), 720 –730. <http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v4i1.7794>
- Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020) Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi : Analisis Implementasi Dan Tantangan Development of Functional Position Career Resulted From Administration Position Equalization : Civil Service, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 14(1), 43–54.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Jakarta. 2019.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Jakarta. 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nalien, E. (2021). FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUREAUCRATIC TRIMMING DI PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1622>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Badan Kepegaiwan Negara Surat 6951/B-BJ.01.01/SD/C/2021 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/7/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan SubKoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Jakarta. 2021.
- Purwanto, A. dan, & Dian Esti Nurati. (2021). Memberikan Pemahaman Tentang Penghapusan Eselon III dan IV pada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.33061>
- Ramadani, T., & Sofyaningrum, E. D. (2020). Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(2),
- Rohmadi, AN. Pidato Presiden Jokowi dalam Pelantikan Tekankan Penyederhanaan Eselon. *Kompas*. 2019
- Surat Edaran Nomor HK.02.02 I III I 4843 12021 tentang pelaksanaan penetapan koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional di lingkungan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta. 2014